



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Km.2 Telp.(0295)691326,691410,69172 Rembang 59218  
e-mail : *disdik Rembang@plasa Rembang 59218*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR 421.9 / 12-55 / 2015**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
( PKBM ) KABUPATEN REMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**

- Memperhatikan : a. Surat dari PKBM " BINA REMAJA " Nomor : 422/35/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) " BINA REMAJA ";
- b. Surat Rekomendasi dari Bupati Rembang Nomor: 420/0681/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional maka perlu mendapat fasilitas Pendidikan yang memadai;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) adalah sebagai lembaga yang berusaha untuk ikut berperan dalam meningkatkan pemerataan dan akses layanan Pendidikan Nonformal ( PNF ) khususnya di Kabupaten Rembang. perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal ( PNF );
- c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
-

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 8 Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Ijin Pendidikan Nonformal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) :  
Nama Lembaga : " BINA REMAJA "  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal ( PNF )  
Alamat Lembaga : Jl. Japerejo – Pamotan Kec. Pamotan Kab. Rembang
- KEDUA** : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) tersebut pada Diktum PERTAMA wajib :
  - a. Menyelenggarakan Usaha Pendidikan Nonformal sesuai dengan Ijin yang diajukan.
  - b. Mengirim Laporan berkala setiap 3 ( tiga ) bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang lewat Bidang Pendidikan Non formal c.q Seksi Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
  - c. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) berlaku 4 ( empat ) tahun terhitung mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
- KEEMPAT** : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) wajib melakukan daftar ulang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) setiap 1 tahun sekali.
- KELIMA** : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan Berakhir.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terkait.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada Tanggal 18 Desember 2015

a.n. BUPATI REMBANG  
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan Yth .

1. Bupati Rembang sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Pamotan;
4. Arsip.